



KARAKTERISTIK *FRAUD* DALAM HUKUM KEPAILITAN

Raden Besse Kartoningrat

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: radenbessekartoningrat@gmail.com

Isetyowati Andayani

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: isetyowati.andayani@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hal perebutan harta debitor oleh beberapa kreditor yang menagih piutangnya, dapat dihindari melalui pengaturan hukum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu agar terhindar dari adanya kreditor separatis yang menurut haknya, menjual barang jaminan milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Serta menghindari adanya kecurangan yang dilakukan kreditor lain atau debitor itu sendiri. Dalam pembagian harta pailit sering kali terjadi *Fraud* (kecurangan) sehingga diperlukan pembahasan mengenai hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *fraud* (kecurangan) merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh pelaku kecurangan dengan merugikan pihak lain. *Fraud* umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada umumnya, *fraud* terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan serta memanfaatkan kesempatan yang ada disertai pembenaran terhadap tindakan tersebut. Umumnya, *fraud* suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Lingkungan kerja dan sistem administrasi adalah faktor yang paling besar dalam mempengaruhi terjadinya *fraud*. Tindakan *fraud* dapat dikurangi dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Karakteristik; *Fraud*; Hukum Kepailitan

ABSTRACT

In the case of seizing the debtors assets by several creditors who collect their credits, this can be avoided through legal arrangements regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations. In addition, this is to avoid the existence of separatist creditors who, according to their rights, sell collateral belonging to the debtor without paying attention to the interests of the debtor or other creditors. As well as avoiding fraud by other creditors or the debtor itself. In the distribution of bankruptcy assets, fraud often occurs, so a discussion of this is necessary. The method used in this research is a normative research method with a conceptual approach and a statute approach. Based on the results of the study, it can be concluded that fraud is an act of fraud deliberately committed by the perpetrator of fraud at the expense of other parties. Fraud generally occurs because of pressure to commit fraud or an urge to take advantage of existing opportunities and there is justification for these actions. In general, fraud occurs because there is pressure to commit fraud and take advantage of existing opportunities accompanied by a justification for the act. Generally, fraud is an illegal act committed by people from within or outside the organization with the aim of obtaining personal or group benefits that directly harm other parties. The work environment and administrative system are the biggest factors in influencing the occurrence of fraud. Fraud actions can be reduced by a work environment that is conducive and considerate of one another.

Keywords: Characteristics; *Fraud*; Bankruptcy Law

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu penyelesaian terhadap debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih yang salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan dipilih sebagai sarana pembayaran utang karena proses yang cepat dan pembuktiannya yang sederhana. Terdapat sebagian aspek penting peraturan menimpa kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang, ialah buat menjauhi perselisihan antar kreditor dalam perebutan budel pailit, untuk menghindari adanya kreditor separatis yang menurut haknya, dengan menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan debitor ataupun para kreditor yang lain, dan buat menjauhi terdapatnya kecurangan yang dicoba kreditor lain ataupun debitor itu sendiri. Misalnya, debitor berupaya untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh debitor buat melarikan seluruh harta kekayaannya dengan iktikad buruk dalam membebaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.¹

Latar belakang kelahiran hukum kepailitan adalah sebagai reaksi atas ketidakadilan yang timbul oleh prinsip hak prioritas kreditor, karena kreditor yang lebih cepat mengeksekusi harta kreditor yang akan mendapat pelunasan piutangnya. Sedangkan kreditor lain yang terlambat mengeksekusi harta debitor tidak akan mendapat bagian harta debitor untuk pelunasan piutangnya.² Oleh karena itu hukum kepailitan hadir untuk melindungi kepentingan para kreditor dalam rangka mengeksekusi harta pailit. Selain melindungi hak kreditor hukum kepailitan juga melindungi harta debitor agar tetap dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup dan usahanya.

Namun tidak cukup menutup kemungkinan dalam praktiknya debitor dapat melakukan perbuatan curang atas hartanya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebut bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh salah satu kreditornya atau debitor itu sendiri. Dari dasar tersebut debitor yang berniat untuk melindungi hartanya dan terbebas dari utang kreditor dapat mengurus seluruh hartanya

seolah-olah tidak mampu untuk melunasi utangnya dan mengajukan kepailitan atas dirinya sendiri.

Menurut Elyta Ras Giting, *bankruptcy fraud* sebagai perbuatan yang dengan menyalahgunakan keadaan pailit, di Australia dan Amerika *bankruptcy fraud* digolongkan sebagai *white collar crime* yang tunduk pada hukum federal. Di Indonesia tindak pidana curang dalam kepailitan belum diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, unsur pidana kepailitan lebih mengarah pada Pasal-Pasal diatur dalam BAB XXVI KUHP tentang perbuatan yang merugikan kreditor serta tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu judul dalam penelitian ini “Karakteristik Fraud Dalam Hukum Kepailitan” untuk mengetahui karakteristik *fraud* dalam hukum kepailitan serta pengaturan mengenai adanya *fraud* dalam hukum kepailitan di masa datang.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah unsur-unsur *Fraud* dalam Hukum Kepailitan dan bagaimana pengaturan mengenai adanya *fraud* dalam Hukum Kepailitan di masa akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang, sebab penelitian ini mencari apa saja unsur-unsur dan juga bagaimana pengaturan adanya *fraud* dalam Hukum Kepailitan secara normatif sehingga tujuan dalam penelitian ini dapat terpenuhi dengan tepat.

PEMBAHASAN

Sejarah *Fraud* dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut Black's Law Dictionary dalam Soepardi, *fraud* rangkuman dari segala macam yang dapat dipikirkan oleh manusia, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dengan cara tidak baik, dan berkaitan dengan menipu, cara yang licik, tersembunyi, dan merugikan orang lain.³

¹ Adrian Sutedi. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, h. 26.

² Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 11.

³ Soepardi M.E. (2007). “Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara”. *Economic Business & Accounting Review*. Volume II Nomor 1, h. 22-34.

Istilah *fraud* atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan. Menurut Rezaee dalam Herman Fikri *Fraud* sebagai bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapat keuntungan bagi pelaku tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan. Secara umum, *fraud* terjadi karena adanya dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada atau tekanan untuk melakukan penyelewangan dan disertai pembenaran terhadap tindakan tersebut. *Fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.⁴

Menurut Amrizal dalam Herman Fikri mendefinisikan kecurangan "*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver.*" Dapat dijelaskan bahwa kecurangan merupakan tindakan penipuan (kriminal) yang bertujuan untuk memberi keuntungan kepada si penipu.⁵ Menurut Holmes et.al. dalam Nurharyanto, Tindakan kecurangan (*fraud*) adalah salah satu sajian dari suatu fakta bersifat material yang diketahui tidak benar atau disajikan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran dengan tujuan untuk menipu atau merugikan suatu pihak.⁶

Sedangkan menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu (manipulasi, atau memberikan laporan yang salah terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam/luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak tersebut.⁷

Menurut Mark R. Simmons dalam Koesmana dkk, untuk dikatakan sebagai *fraud* harus dipenuhi 4 (empat) kriteria yaitu: 1. Perbuatan dengan sengaja; 2. Adanya korban yang tidak tahu perbuatan tersebut dan menganggap perbuatan pelaku wajar, korban

dan pelaku dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi; 3. Korban percaya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; 4. Adanya kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku.⁸

Namun, *fraud* tidak berarti sama dengan tindak kriminal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *an intentional at the violates the criminal law under wich no legal excuse applies*. Sementara itu *fraud* didefinisikan sebagai *any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another*. *Fraud* dapat dikatakan sebagai *criminal* ketika perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi dengan tidak jujur dan melanggar hukum. Misalnya, korupsi atau penggelapan pajak yang tergolong dalam kategori risiko illegal. Sedangkan *fraud* dikatakan tidak Kriminal ketika termasuk dalam kategori risiko operasional.⁹

Berdasarkan hasil survei oleh Ernd & Young Consulting dalam buku Karyono AK, karakteristik pelaku *fraud* yaitu: berperilaku tinggi dan cerdas, para pemimpin atau para manajer suatu organisasi, menderita tekanan baik keluarga, keuangan maupun sosial lain, penantang resiko, pelanggar aturan dan tidak memperhitungkan resiko dalam bertindak, dan serakah atau merasa selalu tidak puas.¹⁰

Selain itu, *fraud* yang digolongkan sebagai kejahatan kerah putih yang juga memiliki ciri yaitu: bermaksud melakukan kejahatan (*crime*), menyamarkan tujuan (*disguise of purpuse*), mempercayai kenafian korban, menyembunyikan pelanggaran (*concealment of the violation*).¹¹ Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau ciri dari *fraud* terjadi karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan.

Secara teoritis dikutip dari *Departement of Justice CareI* Amerika Serikat tahun 1998 yang menyatakan ada tiga faktor penyebab terjadinya *fraud* antara lain: pertama, kebutuhan (*need*) situasi dimana debitor melakukan kecurangan karena mengalami kesulitan

⁴ Herman Fikri Tegoeh. (2016). "Kejahatan Akuntansi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik". *Jurnal Mimbar Justitia*. Volume II Nomor 02 Edisi Juli-Desember 2016, h. 851-852.

⁵ *ibid.*

⁶ Adrian Budi Prasetyo. (2014). "Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010)". *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 11 Nomor 1, November 2014, h. 1.

⁷ *ibid.*

⁸ Deddy S. Koesmana, Humbul Kristiawan, dan Ahmad Rizki. (2007). "Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Menurut Standar Profesi". *Economic Business & Accounting Review*. Volume II Nomor 1, h. 59-71.

⁹ Robert Tampubolon. (2005). *Risk and System Based Internal Audit*. Jakarta: Elex Media Komputindo, h. 4.

¹⁰ Karyono AK. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi, h. 20.

¹¹ *ibid.*, h. 27.

keuangan atau menutupi kerugian sebelumnya; kedua, kesempatan (*opportunity*), misalnya ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan debitur sulit ditelusuri penyebab kerugian; dan ketiga, keserakahan (*greed*) tindakan *fraud* dipandang sebagai suatu pembenaran yang telah sesuai dengan kode etik.¹²

Praktik *fraud* ditemukan karena adanya niat jahat atau *mens rea* yang dilakukan oleh individu/kelompok yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang paham mengenai prosedur operasional, baik data maupun informasi dari awal hingga akhir suatu proses perjaminan.¹³

Kreditor dan debitur dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan biasanya mengadakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara kreditor dan debitur di dalam melakukan suatu transaksi. Perjanjian tersebut tersebut dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (kreditor) ataupun dengan nasabah peminjam dana (debitur). Tindakan *fraud* dapat dipicu ketika pelaksanaan perjanjian antar pihak bank dengan pihak nasabah, baik dilakukan oleh pihak internal bank maupun pihak luar bank.

Fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum (*illegal acts*) yang dilakukan secara sengaja dan dapat merugikan pihak lain. Bentuk kecurangan dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa pencurian, penyerobotan, pemerasan, penjiplakan, penggelapan, dan lain-lain. *Fraud* merupakan salah satu jenis tindakan yang dilakukan secara sengaja atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu.¹⁴

Tindakan *fraud* disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam diri atau luar dirinya. Secara umum tindakan *fraud* disebabkan oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dijelaskan juga oleh Cressey dalam buku Tuanakotta, menjelaskan tiga penyebab terjadinya *fraud*, diantaranya: tekanan (*unshareable*

pressure/incentive), kesempatan/peluang (*perceived opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tindakan *fraud* sangat merugikan dalam sektor perbankan karena dapat menyebabkan dampak buruk dalam keberlangsungan kegiatan bank yaitu hilangnya kepercayaan dari masyarakat atau nasabah kepada bank. Terkait *fraud* dapat terjadi ketika seseorang yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi hal lainnya.¹⁵

Fraud menurut BPK RI adalah sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mendapat sesuatu dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara menipu. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:

- a. Pasal 362 tentang pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- b. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
- c. Pasal 372 tentang penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- d. Pasal 378 tentang perbuatan curang adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; dan

¹² Syukri Kurniawan, dkk. (2020) "Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi". *Halu Oleo Law Review*. Volume 4 Issue 1. March 2020, h. 45.

¹³ *ibid.*

¹⁴ Brenda Yusensie, Jullie Sondakh dan Sonny Pangerapan. (2017). "Evaluasi Fungsi Auditor Dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud pada PDAM Airmadidi". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 12 Nomor 2, h. 458.

¹⁵ Rini Arifiani, Budi Santoso, dan Lilik Handajani. (2015). "Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Provinsi NTB". *Jurnal InFestasi*. Volume 11 Nomor 2 Desember 2015, h. 198.

- e. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dari definisi di atas, terkandung aspek dari *fraud* adalah penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*) dan niat (*intent*).¹⁶

Pelaku Kejahatan *Fraud*

Aspek pelaku kejahatan (*fraudsters*) terbagi atas dua yaitu *internal fraud* dan *eksternal fraud*. *Internal fraud* yaitu perbuatan curang yang dilakukan oleh perusahaan seperti agen, pialang, dan pekerja lainnya, sedangkan *external fraud* yaitu perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan, yaitu debitur. Jika pihak-pihak internal perusahaan melakukan kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama yang mempunyai keuntungan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan, maka akan mempersulit perusahaan untuk memverifikasi benar.

Kemudian aspek waktu yaitu kecurangan yang ditemukan pada fase proses kontrak. Kecurangan ini dapat ditemukan saat proses kontrak asuransi diperpanjang. Termuat di dalam wujud ini merupakan *application fraud*, *premium fraud*, serta perbuatan secara terencana buat memalsukan kontrak asuransi. Pada tahap inilah yang ialah bentuk kecurangan yang sangat kerap terjalin ketika proses klaim, sehingga pada fase inilah yang disebut dengan istilah *fraud*. Selanjutnya aspek perilaku, yaitu karena adanya itikad atau motivasi. Bentuk kecurangan ini terbagi atas dua yaitu *opportunity fraud* atau *soft fraud* dan *planned fraud* atau *hard fraud*. *Opportunity fraud* merupakan sikap oportunistis negatif orang yang normalnya bersikap jujur. jenis perbuatan oportunistis dalam kelompok ini tergantung pada sudut pandang masyarakat yang mengukurnya. Namun secara umum jenis *fraud* ini mengarah pada perbuatan yang memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan nilai kerugian dari nilai yang sebenarnya sewaktu mengajukan jatuh tempo. Sedangkan *Planned fraud* merupakan kecurangan yang telah dipersiapkan dan perbuatannya dapat mengarah pada tindak pidana, yang dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok yang terorganisir. Peluang seseorang untuk melancarkan aksi kecurangan asuransi sangat mungkin terjadi. Para pihak yang terkait kontrak

¹⁶ *ibid.*, h. 197.

berkewajiban agar saling beriktikad baik (*good faith*), baik dalam hal menyampaikan informasi yang perlu bagi kesepakatan kedua belah pihak. Tidak adanya iktikad baik dari para pihak bisa menimbulkan terjadinya *fraud*.¹⁷

Kepatutan merupakan suatu penilaian baik terhadap sesuatu yang dikerjakan dalam melaksanakan perjanjian iktikad baik. Maksud dari asas iktikad baik merupakan kebebasan sesuatu pihak dalam membuat perjanjian tetapi tidak bisa diwujudkan sekehendaknya sebab dibatasi oleh iktikad baiknya..

Menurut Simbolon dalam Mery Marliani, perilaku seseorang yang dapat menjadi indikasi adanya kecurangan (*fraud*) dapat berupa: Perubahan perilaku secara drastis, seperti: 1. Perubahan perilaku secara drastis, seperti: gaya hidup mewah, barang *branded*, dan mobil mewah; 2. Lagi hadapi trauma emosional di rumah ataupun tempat kerja; 3. Penjudi; 4. Peminum; 5. Mengalami lilitan utang; 6. Temuan audit atas kekeliruan (*error*) ataupun ketidakberesan (*irregularities*) yang dianggap tidak material ketika ditemukan; 7. Bekerja dalam tekanan dan minimnya pengawasan seperti melakukan pekerjaan sendiri, bekerja tanpa diawasi, dan bekerja terlalu keras.¹⁸

Jenis-Jenis *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *internal fraud* (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Fraud* terhadap aset (*Aset Misappropriation*), baik digunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan perusahaan atau dengan sengaja dicuri. Seperti kita ketahui, aset perusahaan bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, aset *misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu:
 - a) *Cash Misappropriation*, yaitu Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas. Misalnya: penggelapan dengan memanipulasi kas, penggelapan cek dari pelanggan dengan cara menagih tanpa melalui perusahaan, menahan cek pembayaran untuk vendor;

¹⁷ *ibid.*, h. 46.

¹⁸ Mery Marliani dan Yulius Jogi. (2015). "Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas". *Business Accounting Review*. Volume 3 Nomor 2 Agustus 2015, h. 22.

- b) Sedangkan penyelewengan terhadap asset yang berupa nonkas disebut *Non-cash Missappropriation*. Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi seperti; menggunakan kendaraan di luar pekerjaan atau melakukan *reimburse* nota yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.¹⁹

Menurut Tjahjono dalam Mery dkk mengelompokkan *missappropriate asset* menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) *Cash Fraud* yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Skimming* merupakan pemindahan kas dari organisasi korban sebelum dimasukkan ke dalam sistem akuntansi organisasi dan *Larceny* merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki kewenangan atas fungsi yang dicurangnya.²⁰
- 2) *Cash Larceny From The Deposit* yaitu kesengajaan mengambil uang dari kas pemilik perusahaan.
- 3) *Unrecorded sales* yaitu penjualan yang tidak tercatat.
- 4) *Understated sales and receivables* yaitu penjualan dan piutang yang dibebankan di bawah nilai sebenarnya.
- 5) *Theft of incoming cheque* yaitu pencurian cek.
- 6) *Receivable skimming* merupakan membukukan pembayaran untuk piutang yang sudah jatuh tempo dan tidak pernah disetorkan pembayarannya pada perusahaan.
- 7) *billing schema* merupakan skema tagihan yang diberikan kepada perusahaan akibat pengeluaran yang sebenarnya bersifat tidak sah.²¹
- 8) *Payroll fraud* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: *Ghost employee* merupakan seseorang masuk dalam sistem penggajian yang sesungguhnya tidak bekerja atau tidak ada di perusahaan korban *fraud*; *Falsified hours* secara manual: mengisi sendiri *time card*nya memalsukan jumlah jam kerjanya atau bekerjasama

dengan teman dengan melakukan absen masuk di pagi hari dan absen pulang malam sehingga dianggap sebagai lembur.²²

- 9) Kesembilan, *Checks Tampering* kecurangan dengan menggunakan cek, dimana khusus pelaku fraud jenis ini biasanya adalah orang yang dipercaya dalam perusahaan.
 - 10) *Expenses Reimbursement Fraud* terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: *Mischaracterized Expenses* yaitu membebaskan pengeluaran yang tidak semestinya. Contoh mengklaim perjalanan pribadi sebagai perjalanan bisnis. *Overstated Expenses* yaitu menambah biaya dari jumlah yang seharusnya. Pengeluaran Fiktif yaitu mengeluarkan kas perusahaan untuk pembelian operasional perusahaan tetapi fiktif. Biasa dilakukan dengan memanipulasi kuitansi atau memalsukan dokumen pendukung. *Multiple Reimbursement* yaitu membebaskan biaya yang sebenarnya sudah dibebaskan kembali dengan memfotocopy invoice yang asli.²³
2. *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*) ACFE membagi jenis *fraud* ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu: *financial* dan *non financial*. Membuat laporan keuangan yang tidak semestinya tergolong kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan. Misalnya: meninggikan atau menaikan sebuah transaksi, memanipulasi bukti transaksi, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset terlihat lebih banyak dari jumlah sebenarnya, dan menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas terlihat menjadi kecil daripada sebenarnya.²⁴

Fraudulent statements meliputi perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk memperoleh keuntungan, pelaku merekayasa kondisi keuangan yang sebenarnya dengan cara merekayasa dalam laporan keuangannya.²⁵

¹⁹ Asep Suryana dan Dadang Sadeli. (2015). "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, h. 129.

²⁰ Mery Marliani dan Yulius Jogi. *Op.cit.*, h. 23.

²¹ Asep Suryana dan Dadang Sadeli. *loc.cit.*

²² *ibid.*

²³ *ibid.*

²⁴ Asep Suryana dan Dadang Sadeli. *loc.cit.*

²⁵ Mery Marliani dan Yulius Jogi. *op.cit.*, h. 22.

3. Korupsi (*Corruption*) ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
- a. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) ini merupakan benturan kepentingan, sederhananya seseorang atau sekelompok orang di internal perusahaan yang memiliki hubungan dengan orang lain yang memiliki kepentingan tertentu, seperti: memiliki saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dan lain-lain). Contoh hal yang dikatakan fraud yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak luar, seorang yang memiliki wewenang di perusahaan membuat keputusan yang dapat merugikan perusahaan agar untuk melindungi kepentingannya. Hal tersebut sering disebut sebagai kolusi dan nepotisme.²⁶
 - b. Menyupai atau menerima suap, timbal balik (*briberies and excoiation*) suap menyupai atau menerima suap merupakan tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini adalah: menerima gratifikasi untuk melancarkan tender tertentu, membocorkan rahasia kepada pihak lain (baik berupa data atau dokumen) yang dapat merugikan perusahaan.²⁷

Faktor integritas yang belum baik dan masih dipertanyakan disebabkan oleh praktik yang tata kelolanya kurang baik karena kurang kesadaran sehingga penegakan hukumnya masih lemah. Bentuk ini sangat sulit dideteksi karena adanya simbiosis mutualisme (sama-sama menikmati keuntungan) antar pihak yang bekerjasama. Dalam hal ini termasuk juga penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyupaian (*bribery*), penerima secara ilegal dan tidak sah (*illegal gratuities*) dan pemasaran secara ekonomi (*economic extortion*).²⁸

Menurut Mulford dalam Yurmaini, kecurangan dapat dikategorikan menjadi 6 (enam) yaitu:

Pertama, Penyalahgunaan aset perusahaan dimana seseorang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi ataupun menggunakan

biaya perusahaan dengan curang perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana penggelapan.²⁹

Kedua, Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). Sebuah dengan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan dengan cara mengatur, mengubah, dan menyembunyikan laporan keuangan. Contohnya, sebuah perusahaan memanipulasi laporan keuangannya agar meningkatkan sahamnya.

Ketiga, Korupsi (*corruption*). Korupsi adalah salah satu bentuk perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Keempat, Kecurangan berdasarkan frekuensi yaitu kecurangan yang dilakukan sekali, kecurangan yang dilakukan berulang kali, ataupun kecurangan yang dilakukan beberapa kali bersifat tunggal.

Kelima, Kecurangan berdasarkan konspirasi. Dalam *bona fide conspiracy*, seluruh pihak mengetahui atas perbuatan curang yang dilakukan seseorang, sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, beberapa pihak tidak mengetahui apakah seseorang tersebut berbuat curang atau tidak.

Keenam, Kecurangan berdasarkan keunikan, yang termasuk didalamnya kecurangan khusus dan kecurangan umum.³⁰

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud

Terdapat 4 (empat) faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*), sering disebut dengan teori *GONE*, yaitu: *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure* (kebutuhan). Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor individual yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor generik/ umum yang berkaitan dengan organisasi sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan kecurangan.³¹

Seseorang dipercaya menjadi pelanggar pada saat dirinya mempunyai masalah keuangan dan diselesaikan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan dalam hal keuangan dan aktivitas pada setiap hari

²⁶ Asep Suryana dan Dadang Sadeli. *loc.cit.*

²⁷ *ibid.*, h. 130.

²⁸ Mery Marliani dan Yulius Jogi. *loc.cit.*

²⁹ Yurmaini. (2017). "Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume III Nomor I, h. 95.

³⁰ *ibid.*

³¹ *ibid.*

memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya yang dapat dipercaya dalam mengelola keuangan atau kekayaan yang dipercayakan dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini dikenal sebagai *fraud triangle* (segitiga *fraud*).

Pertama, Pengaruh lingkungan kerja terhadap *Fraud*.

Lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan termasuk dalam hal penting. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai hubungan langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang akan memberikan kesempatannya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menghubungkan cara karyawan bekerja yang akhirnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan.³²

Lingkungan kerja dapat dikatakan lingkungan yang baik ketika karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan lingkungan kerja dapat dikatakan lingkungan yang kurang baik saat lingkungan menuntut pekerja untuk melakukan pekerjaan lebih banyak serta tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Nitisemito dalam Asep, dkk mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut: “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat menghubungkan dirinya dalam menjalakan tugas-tugas yang diembannya.”

Menurut Sedarmayanti dalam Asep, dkk definisi lingkungan kerja adalah sebagai berikut: “Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik perseorangan maupun kelompok.”³³

Menurut Schultz dalam Asep, dkk lingkungan kerja diartikan sebagai suatu kondisi yang mencakup kebosanan kerja, pekerjaan yang monoton serta kelelahan dapat berkaitan dengan perilaku pegawai dan berhubungan dengan perubahan psikologis

karena hal-hal yang dialami di tempat kerjanya yang harus terus diperhatikan oleh organisasi.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menghubungkan dirinya serta pekerjaannya di saat melakukan segala aktivitasnya di dalam perusahaan. Pada lingkungan kerja yang menganggap lumrah praktik suap, maka menjadi tidak wajar seseorang menolak usap. Dalam lingkungan kerja dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup mewah, maka seseorang yang berpenampilan sederhana dianggap sebagai hal yang kuno dan konyol.³⁵

Dalam lingkungan keluarga yang menjadikan materi sebagai tolak ukur kebahagiaan, maka seseorang yang tidak berlebihan secara materi dianggap kurang berhasil dalam hidupnya. Dalam lingkungan yang tidak pernah puas dalam materi menjadikan orang tersebut terobsesi untuk memenuhi taraf hidupnya yang tinggi. Dari lingkungan kerja tersebut dapat memungkinkan pegawainya melakukan perbuatan curang/lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *fraud* salah satunya adalah tempat kerja. Karena dalam lingkungan kerja banyak faktor untuk seseorang melakukan *fraud* seperti gaji, tunjangan, fasilitas yang mendukung serta hubungan antar personal. Berkaitan dengan pengendalian internal, *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mengharuskan perusahaan untuk memiliki kerangka pengendalian internal sebagai berikut: pengendalian yang baik dalam lingkungan, penilaian resiko, aktivitas pengendalian yang baik, komunikasi dan informasi yang baik, dan pengawasan.³⁶

Lingkungan pengendalian, merupakan sebuah lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan sedemikian rupa untuk karyawannya. Hasil survei yang dilakukan oleh KPMG dalam “KPMG, 1998 *Fraud Survey*” dalam Mustofa menunjukkan bahwa dari jawaban responden, penyebab utama terjadinya kecurangan (*fraud*) karena lemahnya pengendalian dalam internal.³⁷

³⁴ *ibid.*

³⁵ *ibid.*, h. 131.

³⁶ *ibid.*

³⁷ *ibid.*

³² *ibid.*

³³ *ibid.*

Kedua, Pengaruh *personal attitude* terhadap *Fraud*.

Ketika orang tersebut memiliki *personal attitude* yang buruk, ia akan melakukan segala cara dan mencari celah untuk berbuat curang. Sedang mereka yang memiliki integritas kejujuran, meskipun kurangnya pengawasan tetap bekerja dengan berintegritas.³⁸

Seseorang yang memiliki kepribadian baik umumnya memiliki integritas yang kokoh serta dilandasi keimanan. Pengertian perilaku individu adalah perbuatan individu dalam berbuat, berbicara, dan berfikir. Sedangkan perilaku (*behavior*) adalah fungsi bagi setiap orang melakukan interaksi dengan lingkungan (*environment*).

Dari penjelasan di atas definisi perilaku seseorang adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja dalam hal bersikap, berbicara, dan berfikir. Setiap individu memiliki ciri yang berbeda dan memiliki karakteristik sendiri. Oleh sebab itu, setiap antar individu memiliki perbedaan.

Alasan manusia memiliki perilaku yang berbeda karena setiap manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda.³⁹

Salah satu faktor seseorang untuk melakukan *fraud* adalah ketika orang tersebut gemar berbohong. Umumnya tindakan *fraud* diawali dengan tekanan dan kebutuhan hidup, ada kesempatan, dan adanya pembenaran untuk melakukan tindakan tersebut.⁴⁰

Ketiga, Pengaruh sistem administrasi terhadap *fraud*.

Sistem adalah sekumpulan sumber daya yang saling berkesinambungan untuk sesuatu tujuan tertentu sedangkan administrasi adalah hubungan antar individu dalam bekerja sama dan didasari oleh kecocokan untuk mencapai tujuan tertentu yang memanfaatkan sarana prasarana yang ada.⁴¹

Kesimpulan tentang sistem administrasi adalah suatu kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung lainnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Hartono, *et.al.* dalam Asep, dkk Perilaku menunda pemberian layanan, kurang sopan dan

tidak peduli dengan permasalahan orang lain yang diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk sewenang-wenang atas kekuasaannya dan dipakai untuk tindakan yang tidak adil, intimidatif, dan diskriminatif yang tidak didasari oleh undang-undang, fakta, dan alasan rasional lainnya.⁴²

Perintah yang tidak efisien dan buruk juga termasuk dalam mal-administrasi karena definisi perbuatan maladministrasi tidak hanya sebatas pengertian sempit dalam administratif dan tata usaha. Dengan kata lain, maladministrasi bukan sebatas tata cara perilaku pejabat atau aparat penegak hukum tetapi juga perbuatan-perbuatan melawan hukum (*overheidsdaad*), *détournement de pouvoir* atau *détournement de procedure*.⁴³

Fraud juga disebabkan kurang ditunjangnya sistem administrasi sehingga memungkinkan seseorang memanfaatkan untuk melakukan perbuatan curang dalam setiap pelaksanaan setiap kegiatan.⁴⁴

Teori Perbuatan *Fraud*

Teori segitiga kecurangan menyatakan bahwa seseorang akan menciderai kepercayaan yang diberikan ketika orang tersebut mengalami masalah keuangan dan tidak berusaha mencari solusi kepada orang lain. Mereka melakukan dengan memecahkan masalahnya sendiri, menggunakan uang perusahaan untuk kemudian dikembalikan agar menutupi masalah keuangan pribadinya dengan menciptakan persepsi sendiri bahwa mereka meminjam bukan mencuri.⁴⁵

Dalam hipotesanya, Cressey mencetuskan *Fraud Triangle* atau segitiga kecurangan. Dalam faktor penekan (*pressure*) terjadi karena permasalahan keuangan yang tidak kunjung mendapat solusi atau nasihat dari orang lain mengakibatkan orang tersebut tertekan. Kemudian faktor kedua digambarkan adanya kesempatan (*opportunity*) untuk dapat melakukan perbuatan curang dan faktor ketiga digambarkan rasionalisasi (*rationalization*).⁴⁶

Motivasi untuk melakukan kecurangan didorong atas tekanan permasalahan pribadi pelaku. Semakin tinggi tekanan atas permasalahannya maka akan

³⁸ *ibid.*

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ *ibid.*, h. 132.

⁴¹ *ibid.*

⁴² *ibid.*

⁴³ *ibid.*

⁴⁴ *ibid.*, h. 133.

⁴⁵ Mery Marliani dan Yulius Jogi. *op.cit.*, h. 24.

⁴⁶ *ibid.*

semakin besar kemungkinan perbuatan *fraud* terjadi. Tekanan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

Pertama, *Financial pressure* terdiri dari: *Greed* (keserakahan). Keserakahan atas apa yang dimilikinya memicu seseorang bertindak curang. Gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya mengakibatkan seseorang menjadi *high personal debt* dan untuk melunasi utangnya, seseorang menghalalkan segala cara termasuk melakukan perbuatan curang.⁴⁷

Kedua, *Social pressure* terdiri dari *Work related*. Dimana seseorang merasa tidak mendapat penghargaan atas hasil kerjanya dapat berupa gaji yang tidak sesuai atau tidak adanya promosi jabatan; dan *Vice* yaitu seseorang yang terjerumus dalam judi, narkoba, dan alkohol akan melakukan kecurangan untuk memenuhi keinginannya.⁴⁸

Ketiga, *Other pressure* yaitu mengalami tekanan di rumah yang harus seseorang penuhi dengan melihat *opportunity* yang ada sehingga meningkatkan seseorang melakukan tindakan curang.⁴⁹

Dijelaskan oleh Albrecht, *opportunity* adalah situasi ketika seseorang merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan curang dan tidak terdeteksi. Semakin besar *opportunity*, kemungkinan perilaku kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi.⁵⁰ Kesempatan dapat terjadi karena:

Pertama, Informasi umum dijelaskan sebagaimana seseorang telah mengetahui seluk beluk mengenai pengalaman seseorang yang telah melakukan *fraud* sebelumnya atau ia memiliki kedudukan penting yang mengetahui kelemahan organisasi dengan kemungkinan kecil dicurigai oleh orang lain.⁵¹

Kedua, Kemampuan teknis untuk melakukan *fraud*. Hal ini didapat ketika seseorang telah berpengalaman dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan juga tidak adanya kontrol atau kurang efektifnya kontrol sehingga menjadi celah pelaku melakukan tindakan curang.⁵² Seseorang tidak akan melakukan tindakan *fraud* jika tidak

ada kesempatan meskipun seseorang tersebut telah memiliki motivasi untuk melakukan perbuatan curang. Faktor pemicu *fraud* tentunya telah dipahami dan diketahui oleh karyawan.⁵³

Albrecht menjelaskan bahwa *rationalization* sebuah alasan untuk melakukan pembenaran diri atas sebuah perbuatan salah yang dilakukan. Rasionalisasi terjadi karena sebagian besar pelaku perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa mereka lakukan sehingga pelaku tidak merasa bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan curang. Rasionalisasi biasanya dilakukan pelaku *fraud* untuk menggiring pandangan orang lain bahwa pelaku adalah orang yang jujur dan tidak melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Rasionalisasi sebagai salah satu landasan terjadinya *fraud*, karena pelaku akan mencari pembenaran atas perbuatannya, contohnya: tindakan yang dilakukan bertujuan baik; pelaku berusaha tetap mempertahankan keluarga, uang, atau kekayaannya dengan melakukan tindakan curang; ketidakpuasan dalam bekerja seperti gaji yang tidak sesuai ataupun tidak adanya tunjangan untuk menunjang pekerjaannya.⁵⁴

Pelaku *fraud* akan mencari alasan pembenaran dalam semua tidaknya. Dan faktor rasionalisasi dapat berpengaruh atas sebuah kecurangan, jika alasan dan pembenaran atas perbuatan yang dibuat oleh pelaku masuk akal maka tindakan *fraud* akan tersamarkan.

Pengendalian *Fraud* dalam Hukum Positif Indonesia

Kebijakan pencegahan *fraud* sangat membutuhkan lingkungan kerja yang kondusif. Para pihak, baik debitur maupun kreditor harus mempunyai komitmen serta itikad baik yang sama agar kebijaksanaan pada saat jatuh tempo dapat dilaksanakan dengan baik. Kunci utama komunitas untuk mencegah serta mendeteksi *fraud* pada dasarnya terdapat suatu kebijakan dalam perusahaan. Kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan prosedur pengendalian dalam bentuk tulis dan secara baku (undang-undang) ditetapkan untuk mendukung pencegahan anti *fraud*. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat pengendalian internal, diantaranya adalah pengoperasian sistem yang

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ *ibid.*, h. 25.

⁵¹ *ibid.*

⁵² *ibid.*

⁵³ *ibid.*

⁵⁴ *ibid.*

memadai bagi sistem komputer dapat mendeteksi *fraud* secara otomatis.⁵⁵

Pendeteksian adalah salah satu langkah untuk mengetahui adanya *fraud*. Auditor mendeteksi *fraud* dengan mengidentifikasi penilaian-penilaian kecurangan yang dibuat mengacu pada peraturan yang dibuat perusahaan itu sendiri ataupun melalui pengujian oleh auditor internal ataupun pihak luar.⁵⁶

Di negara lain seperti Amerika Serikat, regulasi dan pencegahan *fraud* di negara tersebut terhadap suatu organisasi atau institusi relatif ketat. Adanya aturan sebagai pembeda dalam perbuatan dikategorikan *fraud* atau tidak supaya memberikan batasan atau standar yang jelas. Selain itu, organisasi di bidang investigasi yaitu *Federal Bureau of Investigation* (FBI) juga melakukan tugas investigasi terhadap indikasi *fraud*. FBI membentuk sebuah tim independen yang berguna untuk menyelidiki *fraud*. Tim tersebut berada di setiap daerah, hasil kerja dari tim yang independen akan diterima oleh para pihak yang berselisih dalam kasus dugaan *fraud*.⁵⁷

Pencegahan *fraud* di negara Inggris hampir sama dengan Amerika Serikat, Inggris juga membentuk satuan tugas khusus di bidang investigasi dalam kepolisian yaitu *National Crime Agency* (NCA) setara dengan FBI yang berada di bawah Badan Kejahatan Nasional Inggris. Satuan ini bertanggungjawab untuk mencegah, mengadili dan memberantas kasus *fraud*. Pemerintah Inggris telah melakukan kerjasama dengan *Serious Fraud Office* (SFO) yang merupakan lembaga yang menangani kasus penipuan serius dalam melakukan penyidikan dan pencegahan sejumlah kasus penipuan keuangan.⁵⁸

Berbeda dengan Negara Finlandia, negara ini mempunyai cara lain dan memandang *fraud* sebagai tindak perbuatan melawan hukum khusus, sehingga untuk menanggulangi tindak pidana *fraud* tidak diperlukan kebijakan khusus. Walaupun sikap anti *fraud* tetap dimasukkan dalam kebijakan umum. Kejujuran sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Finlandia. Kepercayaan adalah suatu hal yang utama menurut masyarakat Finlandia sehingga kejujuran dianggap penting. Kehilangan kepercayaan bagi masyarakat Finlandia sebagai kehilangan alasan

untuk bertahan. Hukum bukan untuk dilanggar melainkan masyarakatnya sangat taat terhadap hukum. Jika melakukan suatu pelanggaran akan menimbulkan rasa malu pada diri seseorang, tidak terkecuali *fraud*. Sikap masyarakat yang memiliki integritas tinggi dan anti terhadap perbuatan curang memiliki dampak atas kontrol sosial dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan.⁵⁹

Dari ketiga negara tersebut, instansi terkait seperti OJK dapat mencontoh penerapan sistem anti *fraud* yang efisien baik dari aturan yang mereka gunakan, sistem investigasi, serta budaya anti *fraud* yang bisa diadopsi, disesuaikan, dan digunakan di Indonesia. Kesadaran semua pihak terhadap *fraud* sangatlah penting. Seluruh pihak dalam organisasi harus menyadari potensi terjadinya *fraud*. Jika tindak *fraud* tidak cepat disadari maka akan menimbulkan kerugian bagi organisasi karena kondisi keuangannya tidak sehat. Dikutip dari *European Commission* telah merangkum lima komponen yang wajib ada dalam upaya pengendalian *fraud* di berbagai institusi, termasuk perusahaan asuransi. Komponen-komponen tersebut meliputi membangun kesadaran, membuat sistem pelaporan, deteksi, investigasi, dan pemberian.⁶⁰

Fraud yang dikembangkan oleh *European Commission* pada tahun 2013, program anti *fraud* ini terdiri dari lima yaitu: Pertama, *awareness* yang bertujuan untuk membangun kesadaran para debitur bahwa *fraud* adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain, sosialisasi dan edukasi dilakukan sebagai upaya terhadap *fraud*. Kedua, *reporting* yaitu pelaporan dari pihak yang mengetahui kejadian *fraud* di suatu perusahaan. Ketiga, *detection* dimana program ini bertujuan untuk mendeteksi terhadap potensi *fraud* secara nasional.⁶¹

Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah *fraud* adalah *investigation*, upaya dengan campur tangan pihak berwajib dalam menginvestigasi dugaan *fraud*; *sanctioning*, adalah upaya sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku baik administratif ataupun pidana terhadap pelaku *fraud*.⁶²

Hal ini diperlukan suatu upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud* antara

⁵⁵ Syukri Kurniawan, dkk. *op.cit.*, h. 48.

⁵⁶ *ibid.*

⁵⁷ *ibid.*

⁵⁸ *ibid.*

⁵⁹ *ibid.*, h. 50.

⁶⁰ *ibid.*

⁶¹ *ibid.*, h. 51.

⁶² *Ibid.*

lain: 1. Melakukan pengecekan rekam jejak pada saat penyaringan calon nasabah, pengecekan pernyataan premi yang diajukan oleh calon nasabah atau agen internal; 2. Pengawasan aktif oleh manajemen baik terhadap internal perusahaan asuransi, melakukan komunikasi yang baik dan aktif melakukan sosialisasi pelayanan apabila ada perubahan atau pembaharuan menyangkut perjanjian asuransi antara perusahaan dan nasabah; 3. Saat jatuh tempo oleh nasabah, dilakukan pengawasan khusus *fraud*, baik dari sistem informasi atau pun aplikasi yang dapat mendeteksi potensi *fraud*; 4. Perusahaan asuransi harus memastikan pembayaran utang dibayarkan melalui rekening nasabah yang tertuang pada perjanjian serta tetap melakukan monitoring dan kontrol terhadap seluruh pembayaran utang pada kreditor.⁶³

Strategi pencegahan yang sudah dirancang ataupun disusun tersebut, tidak menjamin peluang terjadinya *fraud* berkurang jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik. Akibatnya akan menimbulkan kerugian materi bagi debitur. Adanya pembagian tugas sehingga tidak ada salah satu yang menguasai seluruh aspek dalam transaksi dan kontrol terhadap akses ke terminal komputer adalah salah satu cara yang efektif dalam pencegahan dan pengendalian untuk meminimalisasi *fraud*.⁶⁴

Kebijakan Fraud

Kebijakan anti *fraud* dibuat untuk perusahaan memiliki sistem pendeteksi, pemantauan, dan peninjau kebijakan dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dan operasional yang dapat mencegah terjadinya penggelapan karena modus *fraud* banyak dilakukan oleh orang dalam. Maka, *human resource* dalam perusahaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan anti *fraud*.⁶⁵

Kebijakan anti *fraud* harusnya lebih banyak menitikberatkan pada kebijakan terhadap pegawai (*human resource*), mengingat banyak kasus terjadinya *fraud* dilakukan oleh orang dalam. Kebijakan perusahaan harus diawali dari proses perekrutan pegawai, hingga transparansi terhadap upah, jenjang karir pegawai, pemberian apresiasi, fasilitas yang menunjang pekerjaan, sistem kerja dan

pemberian sanksi tegas terhadap pegawai yang tidak berintegritas terhadap perusahaan.⁶⁶

Kebijakan perusahaan harus diubah dan disesuaikan dengan kebijakan yang anti *fraud* jika peraturan dan kebijakan sebelumnya masih kurang tegas dan tidak transparan. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.⁶⁷

Beberapa peraturan dan kebijakan *human resources* yang digunakan sebagai upaya kebijakan anti *fraud*, paling kurang meliputi:⁶⁸

Pertama, kebijakan dan prosedur rekrutmen, Dalam hal ini, yang menjadi hambatan bagi perusahaan yang akan merekrut pegawai adalah latar belakang seseorang tersebut dari proses seleksi hingga penempatan pegawai. Selain itu, belum adanya data base yang memuat *track record* seseorang dalam perusahaan membuat perusahaan harus berhati-hati dalam menerima pegawai.

Kedua, kebijakan dan prosedur rotasi paling kurang meliputi transparansi: alasan seorang pegawai dirotasi dan jangka waktu rotasi yang dilaksanakan. Meskipun sebuah hak prerogatif dari manajemen perusahaan. Tetapi tetap perlu alasan yang rasional dan melihat latar belakang (kompetensi) yang dimilikinya.

Ketiga, kebijakan dan prosedur sanksi, Meliputi *equal treatment* (perlakuan yang sama) terhadap seluruh pegawai dalam pemberian sanksi. Tiap perusahaan memiliki kebijakan prosedur mengenai pemberian sanksi pegawainya.

Keempat, kebijakan dan prosedur *reward* pegawai setidaknya transparansi dan pemberian *reward*. Karena jika perusahaan tersebut mengharagi kinerja pegawai maka orang tersebut akan mendedikasikan dirinya untuk perusahaan.

Kelima, kebijakan cuti pegawai bagi pegawai yang belum pernah mengambil jatah cutinya maka perusahaan harus memberikan cuti paksa (*mandatory vacation*). Tindak kecurangan dalam perusahaan salah satu cirinya ketika seorang pegawai tidak pernah mengambil jatah cutinya dan rajin masuk kerja untuk menutupi alibinya. Ketika orang lain menggantikan maka dapat menemukan apakah pegawai tersebut sesuai dengan kebijakan atau tidak.

⁶³ *ibid.*

⁶⁴ *ibid.*, h. 52.

⁶⁵ Anisa Putri. (2016). "Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan". *Neliti*. Volume IV Nomor 3, h. 9.

⁶⁶ *ibid.*

⁶⁷ *ibid.*

⁶⁸ *ibid.*

Keenam, kebijakan dan prosedur renumerasi yang transparan dalam alasan perubahan serta metode perhitungannya; adanya kesenjangan jabatan yang terlalu besar maka semakin besar kecemburuan sosial bagi pegawai para pegawai.

Ketujuh, kebijakan dan prosedur *know your employee* (KYE) meliputi profil setiap pegawai berdasarkan level jabatan, dan unit kerja dan masa kerja karena *fraud* dapat dilakukan oleh seluruh level pegawai sehingga perusahaan harus mengetahui profil pegawai.

Kedelapan, kebijakan dan prosedur *whistle blower* sebagai metode pencegahan *fraud* secara masif. Perusahaan harus menjamin kerahasiaan *whistleblower* serta memberi apresiasi terhadap tindakannya.

Fraud dalam Kepailitan

Pengertian kepailitan terdapat dalam UUK-PKPU yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Menurut Pasal 21 UUK-PKPU kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Untuk dapat dikabulkan sebuah permohonan pailit, harus dibuktikan dengan fakta bahwa seorang debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini dapat dimohonkan oleh kreditor atau debitor itu sendiri, dengan dilakukan pencocokan bukti antara debitor dan para kreditornya. Proses kepailitan dilakukan di pengadilan niaga, yang mana hakim akan menunjuk hakim pengawas dan kurator untuk melakukan pemberesan.

Kurator adalah orang yang berwenang mengurus harta debitor pada saat pailit. Untuk menjadi kurator harus seorang sarjana hukum atau sarjana akutansi yang menguasai ilmu pengetahuan di bidang akutansi forensik. Kurator wajib memiliki keahlian akutansi forensik sebagai penunjang tugasnya dalam menghitung aset milik debitor. Akutansi forensik adalah cabang akutansi yang berkaitan dengan perselisihan litigasi. Akutansi forensik adalah sebuah ilmu yang lahir dari perpaduan ilmu hukum dan ilmu akutansi, tetapi dalam beberapa kasus yang lebih rumit ditambahkan juga ilmu audit. Sedang audit invetigatif adalah upaya pembuktian yang umumnya diselesaikan dalam pengadilan dengan ketentuan

hukum positif yang berlaku.⁶⁹ Dalam proses kepailitan hakim pengawas membuat putusan pailit melalui bukti keabsahan dokumen utang piutang yang dilakukan melalui akutansi forensik.

Selain berfungsi untuk memperkuat putusan seorang hakim pengawas, ilmu akutansi forensik dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya *fraud* dalam kepailitan. Bentuk *fraud* dalam kepailitan dibagi menjadi dua yaitu, *bankruptcy* digunakan untuk melakukan *fraud* dan *bankruptcy* digunakan untuk menyembunyikan *fraud*. Salah satu potensi terjadi *fraud* adalah dengan pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh debitor, didalamnya berpotensi terjadinya tindakan *fraud* yaitu debitor dengan sengaja mengecilkan jumlah aset yang diharapkan dari perbuatan tersebut debitor tetap memiliki aset setelah dinyatakan pailit. *Fraudulent concealment of assets or income is a common fraud in both bankruptcy and divorce*, hal ini memunjukkan bahwa terjadi *fraud* pada kondisi *bankrupt* umumnya dengan menyembunyikan atau mengaburkan aset dan pendapatan yang diperoleh debitor.⁷⁰ Ketika kurator akan mengurus budel pailit dengan harapan aset perusahaan dapat diselamatkan dari budel pailit dan menguntungkan pihak debitor secara sepihak.

Selain itu, tindakan *fraud* disembunyikan melalui proses pengajuan kepailitan. Hal tersebut biasanya terjadi karena korupsi penyelewengan dana oleh direksi sehingga tidak mampu dalam membayar utang modal kreditor ataupun perusahaan yang mengajukan kredit dengan memberi jaminan fiktif dimana benda yang dijamin tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. *Fraud* juga dapat dilakukan oleh debitor dengan cara memanipulasi catatan transaksinya.⁷¹ Dengan kaburnya transaksi keuangan yang telah rusak dan diajukannya kepailitan terhadap perusahaan, maka debitor bisa terhindar dari kewajibannya membayar utang lagi.

Kreditor memiliki peluang luas untuk mengajukan kepailitan terhadap debitor karena tidak adanya pengertian keadaan berhenti membayar dalam

⁶⁹ Paradista Yudha. (2013). "Akutansi Forensik Dalam Praktik Kepailitan Pada Pengadilan Niaga". *S1 Thesis*. Universitas Pendidikan Indonesia, h. 5.

⁷⁰ R. Nelly Nur Apandi, dkk. (2013). "Akutansi Forensik Dalam Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga dan Potensi Fraud Pada Perusahaan Pailit". *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, h. 56.

⁷¹ *ibid.*

Faillissements-verordening dan pengertian tidak membayar dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁷² Potensi tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh kreditor bertujuan untuk menguntungkan dirinya dalam pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. seorang debitor memiliki dua kreditor yang diajukan pailit oleh pengadilan niaga, harus dibuktikan apakah debitor tersebut benar pailit atau tidak dan dibuktikan pada saat persidangan apakah debitor tersebut benar dalam keadaan *insolved*. Jika debitor terbukti hanya terlambat melakukan pembayaran saja, maka debitor tidak bisa dinyatakan pailit. Hal tersebut dilakukan agar dihindarkan dari kreditor nakal yang ingin menguasai obyek jaminan utang milik debitor. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebuah *fraud* jika dapat merugikan debitor dan kreditor lainnya. Maka dari itu proses pengajuan kepailitan yang diajukan oleh debitor ataupun kreditor perlu dilakukan akuntansi forensik yang cermat agar dalam kepailitan tersebut tidak terdapat kondisi *fraud* di dalamnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disimpulkan sebagai berikut: *Fraud* merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi pelaku kecurangan namun tidak disadari oleh pihak yang dirugikan. *Fraud* umumnya terjadi diakibatkan tekanan dan beban hidup dari pelaku sehingga memiliki dorongan untuk berbuat curang. *Fraud* secara umum merupakan perbuatan oleh seseorang di internal ataupun di luar organisasi dengan tujuan mengambil keuntungan secara melawan hukum. Sistem administrasi yang buruk dan lingkungan kerja menjadi faktor yang paling besar dalam terjadinya *fraud*. Tindakan *fraud* dapat dicegah dengan memberikan lingkungan kerja yang kondusif dan memberi kontrol sosial di tempat kerja dengan memperhatikan satu sama lain. *Personal attitude* adalah sikap pribadi seseorang yang dibawa sejak lahir dimana setiap orang terlahir menjadi baik, namun lingkungan dan keadaan seseorang yang

menjadikan orang tersebut berperilaku buruk. Begitu sebaliknya sistem administrasi yang dibuat dengan tujuan baik. Karena sistem yang baik tanpa pengawasan yang baik akan sia-sia.

Fraud dalam hal kepailitan dapat dilakukan oleh pihak debitor ataupun kreditor. Salah satu perbuatan *fraud* oleh debitor yang nakal dapat menyembunyikan atau mengaburkan harta pailit sebelum diambil alih oleh pailit, hal tersebut dilakukan supaya debitor tetap untung. Selain debitor, contoh perbuatan curang dapat dilakukan oleh kreditor yang ingin menguasai harta pailit. Tentu hal tersebut dapat merugikan kelangsungan usaha debitor maupun kreditor lainnya. Sehingga kurator harus teliti dan hati-hati dalam melakukan auditor forensik terhadap harta pailit.

Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan agar kedepannya dapat merevisi kembali peraturan yang mengatur *fraud* dan pedoman pembentukan pengendalian *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Buku:

Adrian Sutedi. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karyono AK. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Robert Tampubolon. (2005). *Risk and System Based Internal Audit*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Jurnal:

Adrian Budi Prasetyo. (2014). "Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010)".

⁷² Siti Anisah. (2009). "Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Hukum*. No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 30-50.

- Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 11 Nomor 1, November 2014, h. 1.
- Anisa Putri. (2016). "Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan". *Neliti*. Volume IV Nomor 3, h. 9.
- Asep Suryana dan Dadang Sadeli. (2015). "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, h. 129.
- Brenda Yusensie, Jullie Sondakh dan Sonny Pangerapan. (2017). "Evaluasi Fungsi Auditor Dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud pada PDAM Airmadidi". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 12 Nomor 2, h. 458.
- Deddy S. Koesmana, Humbul Kristiawan, dan Ahmad Rizki. (2007). "Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Menurut Standar Profesi". *Economic Business & Accounting Review*. Volume II Nomor 1, h. 59-71.
- Herman Fikri Tegoeh. (2016). "Kejahatan Akuntansi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik". *Jurnal Mimbar Justitia*. Volume II Nomor 02 Edisi Juli-Desember 2016, h. 851-852.
- Mery Marliani dan Yulius Jogi. (2015). "Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas". *Business Accounting Review*. Volume 3 Nomor 2 Agustus 2015, h. 22.
- Rini Arifiani, Budi Santoso, dan Lilik Handajani. (2015). "Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Provinsi NTB". *Jurnal InFestasi*. Volume 11 Nomor 2 Desember 2015, h. 198.
- Siti Anisah. (2009). "Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan". *Jurnal Hukum*. No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 30-50.
- Soepardi M.E. (2007). "Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara". *Economic Business & Accounting Review*. Volume II Nomor 1, h. 22-34.
- Syukri Kurniawan, dkk. (2020) "Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi". *Halu Oleo Law Review*. Volume 4 Issue 1. March 2020.
- Yurmaini. (2017). "Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume III Nomor I, h. 95.

Skripsi dan Prosiding:

- Paradista Yudha. (2013). "Akuntansi Forensik Dalam Praktik Kepailitan Pada Pengadilan Niaga". *SI Thesis*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- R. Nelly Nur Apandi, dkk. (2013). "Akuntansi Forensik Dalam Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga dan Potensi Fraud Pada Perusahaan Pailit". *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*.